

**PERAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH¹**

Oleh : I Made Egenius²

Dosen Pembimbing:

Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, Msi

Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan bagaimana peran perbankan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan pengembang usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008. Undang-Undang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki prinsip dan tujuan untuk menciptakan kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, kemudian dipertegas lagi pada Keputusan Presiden (KEPRES) No 99 Tahun 1998 tentang jenis usaha kecil dan pemberdayaan sektor usaha kecil. Setiap jenis usaha pada dasarnya harus mempunyai izin usaha dari pemerintah. Agar usaha yang dijalankan dapat diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Peran perbankan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan. Pemberdayaan ini berupa penyaluran dana berupa kredit dan kemitraan usaha. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan

usaha menengah atau dengan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan. Selain penyaluran dana dan kemitraan usaha, perbankan juga melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari kredit macet.

Kata kunci: usa mikro, kecil, menengah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha kecil menengah telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencandangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam pemberdayaan, selain bank umum bank syariah dan bank perkreditan raya (BPR) sangat berperan penting untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Bank syariah dalam menyalurkan dana menggunakan prinsip bagi hasil sehingga pengusaha merasa mendapat keuntungan yang lebih. Berbeda dengan bank perkreditan raya yang menyalurkan dana dengan bunga yang lebih tinggi. Tetapi bank perkreditan raya (BPR) sangat mudah dijangkau oleh masyarakat ekonomi golongan bawah. Perbankan menggunakan asas kehati-hatian sehingga dalam penyaluran dana banyak syarat yang dituntut dan wajib dipenuhi.

Selain bank koperasi juga mendukung dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi dapat di akses secara mudah dan cepat oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah yang memerlukan dana tambahan. Namun bunga yang ditawarkan sedikit lebih besar dari bank pada umumnya. Meskipun bunga yang lebih tinggi tetapi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101043

persyaratan dalam pengambilan kredit sangat mudah dan cepat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ?
2. Bagaimana peran perbankan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi merupakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan bahan sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Mengutip dari Teori Roscoe Pound pada tahun 1912 mengemukakan suatu konsep fungsi hukum sebagai a tool of social engineering (hukum sebagai rekayasa sosial). social engineering merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut, memiliki para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan sebagainya. social engineering dimaksud agar hukum dijadikan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang lebih baik. Fungsi hukum sebagai sarana perkerjasama sosial (mengubah masyarakat) adalah suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat kearah kemajuan.³

Pengaturan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dapat menggunakan teori Roscoe Pound yaitu hukum sebagai rekayasa sosial. Yang memiliki fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat kearah kemajuan. Sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang mengarah pada kemajuan perekonomian.

Pasal 4 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menyebutkan 5 prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;⁴

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:⁵

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Menggunakan prinsip dan tujuan merupakan landasan dasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang. Dengan terwujudnya tujuan dari usaha mikro, kecil dan menengah akan berdampak bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa kriteria yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yaitu;⁶

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

³Sa'adah, " Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa", Banjarmasin, hal. 2.

⁴R.I., Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Op, Cit., Bab III

⁵Ibid., Pasal 5

⁶Ibid., Bab IV, Pasal 6.

- juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

Dalam kriteria tersebut terdapat 2 unsur yaitu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Sebelum kriteria itu terbentuk Presiden mengeluarkan KEPRES (Keputusan Presiden) No 99 tahun 1998, tentang jenis usaha untuk usaha kecil dan pemberdayaan sektor usaha kecil.

Secara umum Keputusan Presiden tersebut mengatur lapangan usaha untuk usaha kecil, sedangkan usaha besar maupun menengah yang ingin terlibat dalam jenis usaha untuk usaha kecil, maka harus melalui kemitraan, yang bisa diwujudkan dalam penyertaan modal saham, inti plasma, sub kontraktor, waralaba, perdagangan umum dan keagenan. Kewajiban lain ialah meningkatkan kesempatan berusaha meningkatkan kemampuan manajemen dibidang produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.

Adapun jenis usaha yang dicandangkan untuk usaha kecil mencakup;

- 1) Pertanian; Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
- 2) Perkebunan; Lada, melinjo, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
- 3) Peternakan; Peternakan ayam buras
- 4) Perikanan; Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya, Penangkapan udang, Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti (*kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya*), Penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan/atau laut.
- 5) Industri Makanan dan Minuman; Industri abon/dendeng, Industri pengasinan/pemanisan (*buah-buahan, sayur-sayuran dan telur*), Industri penggaraman/pengasinan (*ikan dan biota perairan lainnya*), Industri roti (*kue-kue kering dan sejenisnya*), Industri gula (*merah/kelapa/palma*), Industri tauco, Industri tempe, Industri tahu, Industri rempeyek/keripik, Industri makanan ringan kacang-kacangan (*kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang*), Industri kerupuk, Industri petis dan terasi, Industri kue-kue basah, Pengolahan siwalan, aren dan lontar, Industri madu lebah.
- 6) Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian kacang-kacangan dan umbi-umbian; tepung beras segala jenis, tepung dari kacang-kacangan, tepung galek .

- 7) Industri penyempurnaan benang - benang bermotif/celup ikat; menggunakan alat yang digerakkan tangan.
- 8) Industri tekstil dan barang dari tekstil; industri pertenunan, industri pertenunan atbm, industri pertenunan gedongan, industri batik tulis, industri perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan tangan, industri peci dan kopiah.
- 9) Industri percetakan dan penyempurnaan kain; percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan kecuali terpadu dengan industri hulunya pengolahan rotan mentah.
- 10) Produk obat tradisional dan alat kesehatan non medik: pengolahan obat tradisional (racikan & gendong), industri alat kesehatan non medik.
- 11) Industri kapur dan barang dari kapur: kapur tohor/kapur kembang, kapur sirih/kapur tembok , kapur padam/kapur lepaan, kapur pertanian, kapur tulis
- 12) Industri barang dari tanah liat untuk rumah tangga: hiasan rumah tangga tanpa diglasir, pot bunga segala jenis tanpa diglasir, perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir.
- 13) Industri barang dari tanah liat untuk bangunan: batu bata dari tanah liat, genteng dari tanah liat tanpa diglasir.
- 14) Industri alat pertanian: cangkul, sekop, bajak, garu, garpu tanah, linggis, sabit/arit koret, sarap/lempak/bawak, ani-ani, tajak, emposan tikus, semprotan tangan (manual), penyosoh beras (manual), perontok padi dan kedelai (manual), pemipil jagung (manual)
- 15) Industri alat pemotong: parang, kapak, bendo, perajang bawang/singkong/kerupuk.
- 16) Industri alat pertukangan: cetok semen , ketam kayu, serut, beugel-beugel, kasut plester, kapi, klem, gergaji tangan, palu/martil (tipe kecil), pahat, pangut.
- 17) Industri alat-alat perkebunan: pisau sadap karet, mangkok sadap karet, bak pembeku karet, mesin pengupas kopi, mesin pengupas mete.
- 18) Industri pemeliharaan dan perbaikan (perbengkelan termasuk bengkel khusus); bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok magic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern , reparasi alat listrik rumah tangga.
- 19) Industri alat komunikasi: kotak sambungan telepon.
- 20) Industri alat listrik dan komponen lainnya: macam-macam klem, anker dan track anker.
- 21) Industri peralatan professional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektronik; umah meteran air minum
- 22) Industri alat-alat musik tradisional indonesia
- 23) Industri aneka kerajinan: barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan, barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari hewan, bungabunga dan hiasan dekorasi imitasi, barang kerajinan dari kerang-kerangan dan sejenisnya, barang kerajinan dari batu aji dan batu marmer, barang perlengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan.
- 24) Jasa pariwisata: hotel melati
- 25) Jasa perhubungan: transportasi darat, dan angkutan pedesaan
- 26) Jasa telekomunikasi: kios telepon dann wartel
- 27) Jasa hiburan rakyat: pertunjukan tradisional (*kuda lumping, wayang orang, ketoprak, lenong dan sejenisnya*), komedi putar dan sejenisnya.
- 28) Jasa pelayanan kesehatan tradisional; akupuntur, pijat refleksi, bidan bersalin, panti pijat tradisional.
- 29) Jasa pelayanan medik: praktek perorangan tenaga kesehatan, praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan dasar, pusat/balai/stasiun penelitian kesehatan.

- 30) Jasa pelayanan kesehatan lingkungan: pest control/fumigasi.
- 31) Jasa pelayanan penunjang medik : apotik, toko obat berijin.
- 32) Pedagang informal: pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang kelontong, bakul gendong, kedai, warung, depot, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan, jasa-jasa pedagang informal lainnya.

Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sebagai berikut;

- 1) Pertanian: tanaman pangan, ubi kayu, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan jahe
- 2) Peternakan: peternakan ayam ras (*pedaging dan petelur*), peternakan sapi potong, peternakan domba, peternakan kambing, peternakan babi peternakan itik dan peternakan sapi perah.
- 3) Perikanan; panti benih udang (*hatchery*), budidaya sidat, katak, siput dan buaya.
- 4) Industri makanan dan minuman; industri pengolahan susu, industri pengasapan ikan dan sejenisnya, industri tepung ikan, industri pengolahan teh, industri kecap.
- 5) Pengolahan dan pengalengan buah-buahan (kecuali terpadu).
- 6) Industri pengolahan: lada, melinjo, kayu manis, vanili, kapulaga, pala dan cengkeh.
- 7) Industri berbagai pati palma: pati sagu.
- 8) Penggilingan padi dan penyosohan beras.
- 9) Industri kopra.
- 10) Industri gula pasir.
- 11) Industri pengintiran benang sutera: usaha produksi benang sutera dari kokon, kecuali industri tekstil sutera terpadu, benang sutera(filamen), dekortisasi serat batang.
- 12) Industri ukiran dari kayu.
- 13) Industri hilir kertas: kertas tulis dan cetak dan amplop.
- 14) Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri: rol karet (rubber roll)

- 15) Industri mesin pertanian: perontok padi (*thresher*), pemotong padi (*reeper*) traktor tangan (*hydro tiller*), pemipil jagung
- 16) Industri mesin fluida: pompa air tangan
- 17) Industri sepeda: Industri perlengkapan sepeda
- 18) Industri kerajinan perak
- 19) pertambangan: pertambangan skala kecil
- 20) pedagang pengecer (*retailer*): agen pabrik dan agen penjualan, agen pembelian, agen penjualan pemegang merk, pemasok (*supplier*), dealer pengecer, pengecer tanpa took
- 21) Pedagang besar: distributor utama, perkulakan (*grosir*), sub distributor, pemasok besar (*main supplier*), dealer besar, agen tunggal pemegang merek.
- 22) Jasa perdagangan dan jasa lainnya: pasar modern (*mall, supermarket pusat pertokoan/perbelanjaan, departement store, dan sejenisnya*), usaha jasa perpasaran/pasar (*termasuk pasar lelang tradisional*), toko kerajinan dan toko-toko pada umumnya, toko bebas bea (*duty free shop*), penjualan melalui media, penjualan berjenjang (*multi level marketing*), sewa beli, penyewaan mesin dan peralatan, penyewaan mobil, photo studio, salon kecantikan, pemangkas rambut, penjahit, penerima waralaba, jasa pembersih (*cleaning service*), pencucian mobil yang mempergunakan peralatan modern, jasa pengemasan dan pembungkusan, biro jasa (*surat-surat tanah, stnk, sim dan sebagainya*), moko (mobil toko), mores (mobil restoran), pedagang pengumpul, jasa pemondokan, jasa perparkiran, jasa penitipan anak, jasa binatu, dan jasa boga.
- 23) Usaha restoran (rumah makan).
- 24) Jasa konstruksi pembangunan rrs (jasa konstruksi bersifat sederhana untuk diberikan kepada mitra usaha/pengusaha kecil).
- 25) Jasa pelayanan medik: klinik umum, klinik bersalin, klinik spesialis, dan klinik gigi.
- 26) Jasa penunjang energi listrik: jasa instalasi listrik.

Cukup detail usaha-usaha yang dijabarkan dalam keputusan Presiden (KEPRES) No 99 tahun 1998. Mulai dari usaha pertanian, peternakan, jasa, perdagangan sampai dengan industri telah disebutkan dalam Keputusan Presiden (KEPRES) tersebut. Selain kriteria dan macam-macam usaha yang telah dijabarkan, iklim usaha juga sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Peran Perbankan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan

Peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan, bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, namun dalam perkembangan negara-negara maju tersebut pada umumnya seringkali gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan menuntaskan permasalahan sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana melembaga dan berkesinambungan. Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu negara dimana pemerintahan negara di anggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁷

⁷Darmawan Triwibowo, Sugeng Baharijo, *Mimipi Negara Kesejahteraan*, Prakarsa LP3ES, Jakarta, 2002, hal. 15

Negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk menyediakan kebutuhan sosial dasar serta mendistribusikan ulang sumber daya ekonomi kepada warga negaranya tanpa mengecualikan status ekonomi dan sosialnya sehingga sangat tergantung pada peran besar dan kemampuan negara untuk mengelola ekonomi sosialnya.⁸ Tujuan utama negara kesejahteraan adalah Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata, mengurangi kemiskinan, menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat, Menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi masyarakat dan memberi proteksi sosial bagi setiap warganya.⁹

Negara kesejahteraan Indonesia secara konstitusional dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warganya negara untuk mendapatkan pendidikan, serta pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah tugas pemerintah atau negara.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan solusi untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Pasal 12 ayat (1) menyatakan untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.¹⁰

2. Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

⁸Nanang Indra Kurniawan, 2009, *Global dan Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UGM, hal. 2.

⁹*Ibid.*

¹⁰R.I., *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Op.Cit.*, Bab III, Pasal 12.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan yang di maksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan definisi kredit dalam ketentuan pasal 1 angka 11 undang-undang perbankan, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu;

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.
- c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit yaitu;¹¹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan memberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali jangka waktu yang di perjanjikan.
- b. Kesepakatan, yaitu adanya suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pemberi kredit dengan penerima kredit dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Waktu, yaitu jangka antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian

kredit adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.

- d. Degree of risk, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya karena ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.
- f. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang di maksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Prestasi yang diberikan bank, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Adanya tenggang waktu, suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi, akibat adanya jangka waktu tersebut menyebabkan timbulnya resiko, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan maka terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih para penyimpan.¹² Hal ini menjadi konsekuensi bagi bank agar dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dilakukan secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana dengan meminimalisasi kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Ada beberapa jenis kredit yang perlu di ketahui dalam pencairan kredit. Jadi dalam dunia perbankan kredit itu memiliki jenis-jenis,

¹¹Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 107.

¹²Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 26.

mulai dari segi kegunaan, dari segi tujuan kredit, dari segi jangka waktu, dari segi jaminan dan dari segi sektor usaha. Dilihat dari segi kegunaan kredit terbagi menjadi Kredit investasi dan Kredit modal kerja, dari segi tujuan kredit kredit dibagi menjadi Kredit produktif, Kredit konsumtif dan Kredit perdagangan, dilihat dari jangka waktu kredit terbagi menjadi Kredit jangka pendek, Kredit jangka menengah dan Kredit jangka panjang, dari segi jaminan kredit digolongkan menjadi Kredit dengan jaminan, Kredit tanpa jaminan, dan terakhir dilihat dari sektor usaha kredit dibagi menjadi Kredit pertanian, Kredit peternakan, Kredit industry, Kredit pertambangan, Kredit pendidikan, Kredit profesi dan Kredit perumahan.¹³

3. Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Macet Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai salah satu kelemahan yaitu kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam manajemen. Kelemahan ini dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana pengusaha tidak terkendali. Untuk menghindari pemborosan penggunaan dapat memanfaatkan untuk mengontrol penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Setiap mendapatkan uang segera dimasukkan ke bank sebelum digunakan dengan demikian penggunaan uang dapat sedikit terkontrol dalam penggunaannya.

Keuntungan yang diperoleh bagi bank dan pengusaha yaitu, pihak bank dapat membantu untuk melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak usaha kecil menengah tersebut dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap usaha mikro, kecil dan menengah akan dapat membiasakan untuk tertib administrasi, dan ini dapat digunakan untuk meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit. Dengan keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha secara otomatis juga

akan memberikan keuntungan bagi bank yang membinanya, keuntungan tersebut memperlancar pembayaran kredit maupun bunga.

Pemantauan kredit dilakukan sejak fasilitas kredit di cairkan sampai lunas. Monitoring ini penting dilakukan di antaranya untuk;¹⁴

- 1) Mengevaluasi hasil prestasi debitur
- 2) Pemantauan barang jaminan dan
- 3) Mendorong para petugas kredit agar melakukan preventif yang dilakukan pada tahap dini dalam rangka mengurangi kemungkinan memburuknya kredit dan memperbaiki kualitas kredit.

Pemantauan kredit kecil menengah dilaksanakan oleh koordinator tim dibantu oleh petugas *collecting* sehingga resiko kredit dapat diminimalisasi. Pemantauan debitur dapat diperoleh melalui berbagai informasi, antara lain dari pinjaman dan tabungan, laporan kunjungan petugas, perjanjian kredit, dan lain-lain. Untuk kesinambungan monitoring kredit, setiap petugas kredit harus ada penggantinya (pada saat yang bersangkutan berhalangan). Hal ini dimaksud untuk menjamin agar semua debitur dapat di monitor secara berkesinambungan dan tepat pada waktunya, serta memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi debitur maka setiap petugas pengganti harus ditunjuk oleh pemimpin cabang atau pejabat yang berwenang.¹⁵

Laporan kredit terdiri dari laporan harian dibuat oleh koordinator tim untuk dilaporkan kepada pemimpin seksi pemasaran/kredit atau pemimpin cabang pembantu, dan laporan mingguan dibuat oleh unit pemasaran/kredit/cabang pembantu untuk dilaporkan kepada pemimpin cabang. Laporan bulanan wajib dibuat oleh setiap tim kelompok kepada direksi. Divisi Kredit Retail dan Konsumer, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.¹⁶

Fungsi *collecting* dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dari debitur sedikit demi sedikit disesuaikan dengan pola aliran kas

¹³Nurul Ichasan, 2014, *Pengantar Perbankan*, OP.cit.

¹⁴Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Op. Cit., hlm. 177.

¹⁵*Ibid.*, hal. 178.

¹⁶*Ibid.*

debitur sehingga pada saat tanggal angsuran, dana untuk mengangsur kredit sudah tersedia. Dana yang berasal dari debitur dimasukkan kedalam rekening tabungan masing-masing debitur dan akan dipindah bukukan ke rekening kredit yang bersangkutan pada tanggal angsuran. Petugas *collecting* melakukan pengumpulan dana dari debitur berdasarkan kesepakatan antara para petugas dan debitur, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Untuk memonitor jumlah uang yang disetorkan kepada petugas *collecting*, debitur diberi buku setoran yang harus dipegang masing-masing debitur. Setiap kali debitur melakukan pembayaran, petugas *collecting* wajib mencatat setoran tersebut pada buku setoran, kemudian membubuhkan tanda tangan pada kolom yang disediakan dan menyerahkan kembali buku tersebut kepada debitur untuk dicocokkan kebenarannya (antara jumlah uang yang disetor dan jumlah setoran yang dicatat dibuku). Buku setoran wajib diisi dan ditandatangani oleh petugas *collecting*.¹⁷

Perbankan dalam menjalankan pembinaan dan monitoring terhadap nasabah debitur, tetap harus memantau jalannya usaha debitur sehingga dapat dideteksi terhadap gejala atau tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan rencana tindak lanjut yang efektif. Bank juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan. Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah bahwa setiap tahap proses pemberian kredit harus didasarkan pada asas-asas perkreditanyang sehat. Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan melekat secara berkesinambungan, dan dipantau perkembangan usaha debitur yang bersangkutan agar kredit mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit. Setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk melalui fungsi pengawasan, yaitu audit internal.¹⁸

Disamping melakukan pembinaan dan pengawasan, bank juga harus merapikan

dokumentasi kredit agar sewaktu-waktu dapat dimonitor. Dokumentasi kredit ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari paket kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, serta dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lengkap.

Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet.

Tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit tersebut dapat berupa;¹⁹

- a. Penjadwalan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangku perubahan maksimum saldo kredi-kredit.
- c. Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut;
 1. Penambahan dana bank dan/atau
 2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau
 3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hal. 179.

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 294.

atau penagihan kredit bermasalah atau macet itu. Penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran baik dari nasabah debitor dana tau peminjam atas kredit bank yang telah menjadi bermasalah atau tanpa melikuidasi agunannya.

Walaupun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah, seluruh pejabat bank terutama yang berkaitan dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan prestasi yang sama dalam menangani kredit bermasalah tersebut. Karena itu untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu menggunakan pendekatan sebagai berikut;²⁰

- 1) Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
- 2) Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
- 3) Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan segera mungkin
- 4) Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering kredit.
- 5) Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pengembang usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008. Undang-Undang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki prinsip dan tujuan untuk menciptakan kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, kemudian dipertegas lagi pada Keputusan Presiden (KEPRES) No 99 Tahun 1998 tentang jenis

usaha kecil dan pemberdayaan sektor usaha kecil. Setiap jenis usaha pada dasarnya harus mempunyai izin usaha dari pemerintah. Agar usaha yang dijalankan dapat diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Peran perbankan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan. Pemberdayaan ini berupa penyaluran dana berupa kredit dan kemitraan usaha. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan. Selain penyaluran dana dan kemitraan usaha, perbankan juga melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari kredit macet.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan agar pemerintah dan pemerintah daerah lebih sigap dan bekerja keras lagi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Aturan yang telah dibuat harus dijunjung tinggi sebagai landasan dasar dalam pengembangan usaha. Agar dalam dunia usaha tidak membanding-bandingkan antara usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Peran perbankan perlu ditingkatkan lagi dalam pemberdayaan usaha, terlebih khusus bagi usaha mikro dan kecil yang kurang ada sentuhan dalam kredit. Kredit disalurkan hanya bagi mereka yang tahu menau tentang dunia perbankan sehingga para pengusaha mikro dan kecil yang tidak tau dengan dunia perbankan sangat sulit untuk mengakses dana atau modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gazali, D.S., dan Usman Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika.

²⁰*Ibid*,.hlm. 296.

- Hasan, Nurul Ichsana. 2014. *Pengantar Perbankan*, Cetakan ke-1 Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hadhikusuma, R.S. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Kasmir. 2012. *Kewirausahaan*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Cetakan ke 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahman. Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekoanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.
- Suratman dan Dillan P.H, 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Triwibowo, Darmawan, dan Baharijo Sugeng. 2002. *Mimipi Negara Kesejahteraan*, Jakarta Prakarsa LP3ES.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

MAKALAH DAN JURNAL

- Chariri, Anis dan Palupi. K.A. 2013. *Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi*

Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern, Purwerojo.

- Kurniawan, Indra Nanang. 2009. *Global dan Negara Kesejahteraan*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UGM.
- Mariam, Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
- Sa'adah. 2010. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sebagai Sarana Rekasaya Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa*, Banjarmasin.

INTERNET

- Copyright. *Pengertian Bisnis Manfaat Binsnis dan Tujuan Bisnis*. 3 November 2017. <http://Hariannetral.com/2015/06/pengertian-bisnis-manfaat-bisnis-dantujuan-bisnis.html>
- Copyright. *Usaha Ekonomi Produktif*. 5 November 2017, <http://dkpp.jabarprov.go.id/usaha-ekonomi-produktif-uep/>.
- Hendi. *Kamus Perbankan*. 28 November. <http://ngenyiz.blogspot.com>, (13.25). Project, Wikipedia. *Pengertian Bank*. 24 Noveber 2017 , <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, (09.22).
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1 November 2017. <https://kbbi.web.id/usaha>, (16.03).
- Usman, Rachmad. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesi*. 25 November 2017, <https://books.google.co.id/books?id=NnmhGEVHFAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>, (12.34).